



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN LAYANAN PERBANKAN

DALAM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ONLINE

Nomor: B/041.02.03.05.02/237/409.5.2/2024

Nomor: BLT/01/011/PKS/2024



Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat (21-03-2024), bertempat di Blitar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ASMANINGAYU DEWI : Kepala Badan Pendapatan Daerah kabupaten LINTANGSARI Blitar berkedudukan di Jalan WR. Supratman 09 Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar Nomor : B/180.09.233/409.5.2/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
2. KRISTIONO TJAHJADI : selaku Pemimpin Cabang Blitar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 nomor 13 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 18 tanggal 19 September 2023 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0119983 tanggal 19 September 2023, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dalam menjalankan kedudukan dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak di bidang usaha Jasa Perbankan yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah yang bergerak dalam pelayanan perbankan;
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- d. Bahwa perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak merupakan penjabaran dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blitar Nomor: 130/03/409.05/KB/2024 dan Nomor : BLT/01/010/PKS/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pelayanan Perbankan;
- e. Bahwa PARA PIHAK bermaksud melakukan kerjasama di bidang Penyediaan dan Penggunaan Layanan Perbankan Dalam Pembayaran Pajak Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan dan Penggunaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Daerah secara Online (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Badan Pendapatan Daerah atau disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
7. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SPTPD.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SKPD, adalah surat ketetapan dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SKPD.
17. Sistem Billing Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Billing Bapenda adalah sistem elektronik yang dikelola oleh Bapenda dalam rangka menerbitkan dan mengelola Kode Billing pembayaran pajak yang merupakan bagian dari sistem penerimaan daerah secara elektronik.
18. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing Bapenda atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak.
19. Aplikasi Billing Bapenda adalah bagian dari Sistem Billing Bapenda yang menyediakan antar muka berupa aplikasi berbasis web bagi Wajib Pajak untuk menerbitkan Kode Billing dan dapat diakses melalui jaringan internet atau intranet.
20. *Nomor Transaksi Penerimaan Daerah* yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Daerah yang tertera pada Bukti Penerimaan Daerah dan diterbitkan oleh sistem *settlement* yang dikelola Bapenda.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

21. Nomor Referensi/Kode Pembayaran adalah nomor identifikasi yang diterbitkan dalam kombinasi huruf dan/atau angka melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak;
22. Bukti Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA/open channelnya atas transaksi penerimaan daerah dengan teraan NTPD atau Nomor Referensi/Kode Pembayaran sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSPD.
23. Tempat pembayaran pajak *online* adalah tempat pembayaran yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk melayani pembayaran pajak daerah secara *online*.
24. Layanan Perbankan adalah fasilitas dan/atau kegiatan jasa perbankan yang dimiliki dan disediakan oleh PIHAK KEDUA.
25. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi penerimaan pajak daerah PARA PIHAK.
26. Rekening Penampung atau Rekening *Pooling* adalah rekening giro PIHAK KEDUA yang ada pada Kantor Cabang PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk menampung dana hasil penerimaan pembayaran Pajak Daerah.
27. Transaksi adalah proses pembayaran kewajiban wajib pajak kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan layanan Fasilitas Perbankan PIHAK KEDUA.
28. *Virtual Account* adalah layanan PIHAK KEDUA yang bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan PIHAK KEDUA dalam hal melakukan penerimaan dan pemantauan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak pada Rekening Penampung/*Pooling*.
29. Layanan *Cash Management System* adalah layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA untuk membantu pengelolaan keuangan PIHAK KEDUA, sehingga PIHAK KEDUA dapat memelihara posisi keuangannya secara efektif dan efisien, yang dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada layanan BNI Dashboard Pajak Daerah, layanan BNI *e-Collection* yang terintegrasi dengan *platform* BNI *Virtual Account*.
30. Aplikasi Penggunaan *Virtual Account* adalah formulir yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk diisi dan dilengkapi oleh PIHAK KEDUA yang bermaksud mendaftar sebagai nasabah pengguna *Virtual Account*.
31. BNI *e-Collection* adalah *platform collection and billing management* yang terintegrasi dengan *platform* BNI *Virtual Account*.

PARAF	PIHAK KESATU	g
	PIHAK KEDUA	K

32. *Host to Host* adalah sistem transaksi *online* yang menghubungkan server PIHAK KEDUA dengan server PIHAK KEDUA secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi, sehingga diantara PARA PIHAK dapat mengkomunikasikan pesan atau data yang dimiliki masing-masing PIHAK untuk dapat diolah dan digunakan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
33. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
34. Rekening Kas Umum Daerah atau disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank Jatim.
35. Hari Kerja adalah hari diselenggarakannya kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
36. Pajak Daerah Lainnya adalah jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi Jasa Perhotelan, Jasa Hiburan, Makanan dan/atau Minuman, dan Jasa Parkir.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyediakan alternatif pembayaran Pajak Daerah bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan membayar Pajak Daerah dengan memanfaatkan layanan perbankan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
 - a. Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki para PIHAK melalui fasilitas layanan perbankan;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak melalui fasilitas layanan perbankan PIHAK KEDUA;
 - c. Memfasilitasi kepatuhan Wajib Pajak untuk memudahkan pembayaran Pajak Daerah melalui layanan perbankan pada PIHAK KEDUA.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB IV
SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

- (1) Subjek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Wajib Pajak di Wilayah Kabupaten Blitar
- (2) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pajak yang terdiri dari :
 - a. PBB-P2;
 - b. PBJT :
 - 1) Makanan dan/atau minuman;
 - 2) Jasa Perhotelan;
 - 3) Jasa Parkir;
 - 4) Jasa Kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Air Tanah;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi:

- (1) Tata kelola pembayaran pajak daerah oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya terhadap PIHAK KESATU melalui layanan perbankan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pelimpahan/pemindahbukuan saldo penerimaan pembayaran pajak daerah dari PIHAK KEDUA ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Bank Jatim.
- (3) Pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK.
- (4) Jenis layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : Teller, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Sms Banking, Mobile Banking, Internet banking dan layanan perbankan lainnya.
- (5) Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui pembayaran langsung (direct payment) atau pembayaran secara elektronik (e-payment) dengan layanan perbankan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Berdasarkan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mendapatkan bukti transaksi pembayaran dari PIHAK KEDUA berupa dalam bentuk: bukti pembayaran baik print out maupun elektronik, resi atau struk, yang memiliki kekuatan hukum sama dengan SSPD.
- (3) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan :
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak, kecuali untuk BPN yang diterbitkan melalui ATM dan EDC;
 - c. tanggal bayar;
 - d. Jumlah nominal pembayaran
 - e. Denda bila ada;
 - f. Tahun Pajak;
 - g. NTPD/Nomor Referensi bila ada;
 - h. Kode Billing/Nomor Virtual Account bila ada;
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bila ada;
 - j. Nomor Objek Pajak (NOP), bila ada;
 - k. Kode Akun/Kode Rekening Pajak;
 - l. Masa Pajak bila ada;
 - m. Nomor ketetapan pajak, bila ada; dan
 - n. Uraian pembayaran, bila ada.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPD dengan data pembayaran menurut sistem Penerimaan Daerah secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah data sistem penerimaan Daerah secara elektronik.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

a. Hak PIHAK KESATU, meliputi :

- 1) Menerima pembayaran atau pemindahbukuan hasil penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mendapatkan rekapitulasi harian pembayaran pajak berupa Laporan Harian Penerimaan dari Wajib Pajak berupa softcopy;
- 3) Mendapatkan laporan berupa rekening koran atas pembayaran dan atau setoran pajak ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Blitar di Bank Jatim yang diberikan setiap hari kerja;
- 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dapat diakses secara langsung dengan fasilitas *Cash Management System* melalui website <https://bnidirect.bni.co.id> atau *Web Monitoring* yang disediakan PIHAK KEDUA untuk memonitor transaksi penerimaan pembayaran pajak secara *real time* melalui website <http://epbb.bni-ecollection.com/> untuk PBB-P2 atau <https://portal-v2.bni-ecollection.com/> untuk PDL;

b. Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :

- 1) Menyediakan akses data tagihan pajak Wajib Pajak kepada PIHAK KEDUA;
- 2) Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA apabila ada perbedaan jumlah tagihan yang terdapat dalam SPPT dengan jumlah tagihan yang ada di PIHAK KEDUA;
- 3) Menyampaikan penyediaan layanan Virtual Account kepada PIHAK KEDUA secara tertulis yang tersusun atas Branch Code Virtual, Company Code Virtual dan Customer Code Virtual untuk keperluan PDL;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- 4) Melakukan integrasi secara Host to Host untuk proses pembuatan Virtual Account melalui web service yang dapat diakses Wajib Pajak PDL apabila layanan sebagaimana dimaksud pada angka (3) telah disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- 5) Bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keakuratan jumlah tagihan yang dikirim kepada PIHAK KEDUA;
- 6) Melakukan monitoring terhadap rekening penerimaan pembayaran pajak melalui *Cash Management System* atau *Web Monitoring* yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Hak PIHAK KEDUA, yaitu :

- 1) Menetapkan besaran biaya layanan perbankan untuk setiap transaksi pembayaran pajak oleh Wajib Pajak;
- 2) Mendapatkan akses terhadap data tagihan pajak dari PIHAK KESATU;

b. Kewajiban PIHAK KEDUA, yaitu :

- 1) Menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
- 2) Membuka rekening penampungan/pooling untuk *per jenis pajak daerah*;
- 3) Menyediakan Virtual Account yang diperlukan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah Lainnya secara Host to Host yang terintegrasi dengan Web Service PIHAK KESATU;
- 4) Virtual Account yang disediakan sebanyak 16 (enam belas) digit terdiri dari :
 - a) Branch Code Virtual, yaitu kode Transaksi dalam BNI Virtual Account berupa angka yang terdiri dari 3 (tiga) digit;
 - b) Company Code Virtual, yaitu kode yang mengidentifikasikan PIHAK KESATU dan Rekening Penampungan/Pooling berupa angka yang terdiri dari 5 (lima) digit;
 - c) Customer Code Virtual, yaitu kode yang mengidentifikasikan Wajib Pajak berupa angka yang terdiri dari 8 (delapan) digit dan ditentukan oleh PIHAK KESATU (contoh : 988-12345-12345678).
- 5) Menerbitkan bukti pembayaran kepada Wajib Pajak;
- 6) Menyampaikan laporan harian pembayaran kepada PIHAK KESATU melalui dashboard yang telah disediakan;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- 7) Menyampaikan laporan transaksi dalam format MT940 ke sistem PIHAK KESATU pada Hari Kerja berikutnya (H+1) apabila diperlukan sebagai tambahan proses rekonsiliasi PBB-P2;
- 8) Memberikan informasi biaya transaksi dan pilihan cara pembayaran kepada Wajib Pajak;
- 9) Menyediakan fasilitas pembayaran;
- 10) Melimpahkan penerimaan pembayaran Pajak Daerah Lainnya ke Rekening pada Bank Jatim dengan nomor rekening 0141000022 atas nama KAS UMUM DAERAH KAB BLITAR , dan melimpahkan penerimaan pembayaran Pajak PBB-P2 ke Rekening pada Bank Jatim dengan nomor rekening 0141032020 atas nama PBB P2 KABUPATEN BLITAR setiap Hari Kerja;
- 11) Biaya Sistem Kliring Nasional dan/atau (Real Time Gross Settlement) dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
- 12) Melakukan rekonsiliasi data dan monitoring terhadap pelimpahan penerimaan pembayaran pajak.

BAB VIII

TATA CARA PELIMPAHAN SALDO PENERIMAAN

Pasal 8

- (1) Untuk penerimaan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang diterima PIHAK KEDUA dari jam 00.00 WIB sampai dengan jam 23.59 WIB hari kerja berikutnya akan dilimpahkan paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja berkenaan.
- (2) Dalam hal pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk Sabtu atau hari libur nasional, termasuk hari libur yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, tanggal penyetoran diundurkan menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB IX
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan harian atas pembayaran pajak oleh Wajib Pajak setiap Hari Kerja kepada PIHAK KESATU melalui website <http://epbb.bni-ecollection.com/> untuk PBB-P2 atau <https://portal-v2.bni-ecollection.com/> untuk PDL;
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi :
 - a. NOP;
 - b. Tahun Pajak;
 - c. Tanggal Bayar;
 - d. Kode Pengesahan;
 - e. Denda;
 - f. Total Tagihan;
 - g. Nomor *Virtual Account* (VA);
 - h. Nama *Virtual Account* (VA);
 - i. atau data lainnya yang dapat dipersamakan dengan laporan pembayaran pajak pada umumnya.

BAB X
REKONSILIASI

Pasal 10

- (1) PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak paling lambat H+1 setelah pelimpahan saldo penerimaan disertai dengan LHP.
- (2) Jika dari hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian/perbedaan data status pembayaran pajak daerah diantara PARA PIHAK, dilakukan langkah sebagai berikut :
 - a. Terdapat pada laporan PIHAK KEDUA dan tidak terdapat pada laporan PIHAK KESATU, maka tercantum kedalam berita acara rekonsiliasi sebagai catatan penerimaan;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- b. Terdapat data pembayaran pajak pada PIHAK KESATU dan tidak terdapat pada laporan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU akan membatalkan pembayaran pajak tersebut berdasarkan laporan PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalam proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (2) maka PARA PIHAK akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan transaksi penerimaan dari PIHAK KEDUA.
- (4) PARA PIHAK wajib menyimpan laporan hasil transaksi pembayaran Pajak Daerah, apabila salah satu PIHAK membutuhkan data dimaksud untuk keperluan alat bukti, maka Pihak lainnya dengan didasari itikad baik dapat memberikan data tersebut.

BAB XI

BIAYA JASA LAYANAN PERBANKAN

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), PIHAK KEDUA akan mengenakan biaya layanan perbankan kepada Wajib Pajak untuk setiap transaksi pembayaran Pajak Daerah Lainnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (2) Pembebanan biaya layanan perbankan untuk PBB-P2 dilakukan pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran, dengan metode pembukuan sistem secara terpisah antara nominal bayar dan biaya layanan perbankan, sehingga hanya akumulasi nominal bayar yang masuk pada rekening penerimaan/pooling.
- (3) Pembebanan biaya layanan perbankan untuk PDL dilakukan secara akumulasi dihitung dari total transaksi yang berhasil dan didebet pada bulan berikutnya dari rekening penerimaan/pooling masing-masing jenis pajak, sehingga nominal bayar dan biaya layanan perbankan atas transaksi wajib pajak masuk terakumulasi pada rekening penerimaan/pooling.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (4) Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ini PIHAK KESATU memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pendebetan dana guna keperluan-keperluan biaya transaksi, kuasa mana tidak perlu dibuat secara tersendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini. Kuasa tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan oleh karenanya tidak akan berakhir atau dihapus karena sebab apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali telah berakhirnya Perjanjian ini dan telah dipenuhi seluruh kewajibannya.
- (5) Perubahan atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan kesepakatan tersebut cukup dilakukan dengan surat menyurat yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (6) Berkaitan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pembayaran Pajak Daerah Lainnya khusus pada akhir tahun PARA PIHAK sepakat untuk membuat sistem pembayaran Virtual Account berakhir pada 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun.

BAB XII JANGKA WAKTU

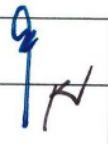
Pasal 12

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 21 maret 2025;
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB XIII PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 13

Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB XIV
AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 14

- (1) Setelah Perjanjian ini berakhir baik sebagaimana dimaksud Pasal 13, PIHAK KEDUA masih mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian ini termasuk tidak terbatas pada kewajiban tentang :
 - a. Pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 9;
 - b. Pelimpahan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
 - c. Menjaga kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15.
- (2) Kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KERAHASIAAN

Pasal 15

- (1) PARA PIHAK menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan (confidentiality) seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang selanjutnya disebut informasi rahasia.
- (2) PARA PIHAK menyatakan tunduk pada kewajiban menjaga informasi yang menyangkut rahasia bank sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta ketentuan pelaksanaannya.
- (3) PARA PIHAK tetap wajib menjaga informasi rahasia pada setiap waktu dan keadaan, kecuali sampai dinyatakan tertulis tidak rahasia, dan/atau informasi tersebut diminta oleh Instansi yang berwenang berdasarkan undang-undang.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB XVI
PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) PIHAK KESATU mengizinkan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau PIHAK KEDUA dan/atau instansi berwenang lainnya untuk sewaktu-waktu maupun secara berkala melakukan audit/pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana yang berada pada PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA sebelum dilakukan audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan atau meneruskan kepada PIHAK KESATU mengenai Surat Pemberitahuan tersebut.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA akan melakukan audit/pemeriksaan terhadap PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA akan melakukan pemberitahuan 2 (dua) Hari Kerja sebelum diadakan audit tersebut;
- (4) Dalam hal pelaksanaan audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau PIHAK KEDUA dan/atau instansi berwenang lainnya;
- (5) Apabila menurut hasil audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat penyimpangan dari ketentuan Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan, PIHAK KESATU wajib melakukan perbaikan/penyesuaian.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB XVII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar.

BAB XVIII
KORESPONDENSI

Pasal 18

- (1) Segala Pemberitahuan resmi antara kedua belah pihak yang diperlukan sehubungan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui facsimile atau surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan pada alamat berikut ini :

PIHAK KEDUA : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang
Blitar

Alamat : Jalan Kenanga Nomor 7 Kecamatan Kepanjen Kidul Kota
Blitar

Telepon : (0342) 801946

Facsimile : (0342) 802132

PIHAK KEDUA : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jl. WR. Supratman 09 Kota Blitar

Telepon : (0342) 802596

Facsimile : (0342) 815197

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada :
- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya, atau apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya, dan segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

BAB XIX

CONTINGENCY PLAN

Pasal 19

Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem fasilitas PIHAK KEDUA, termasuk tidak terbatas pada kegagalan sistem komunikasi/transmisi dan atau kegagalan peralatan elektronik lainnya, yang menyebabkan sistem tersebut mati atau tidak berfungsi semestinya, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan sistem perbankan secara manual/konvensional (*non-electronic*), dengan mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini yang terkait untuk sementara waktu, sampai dengan gangguan tersebut dapat diatasi pada kesempatan pertama.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB XX
INTEGRITAS DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian, maka PARA PIHAK :
- a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian secara professional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalam kontrol masing-masing PIHAK, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan dalam Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik di PIHAK KEDUA, jika dalam proses pelaksanaan kerja sama ini PIHAK KESATU mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK KEDUA, agar melaporkan melalui media:

Telepon	: 021-5785337
SMS/WA	: 0811-970-1946
Email	: bni-transparan@tipoffs.com.sg
Website	: https://bni-transparan.tipoffs.info
Surat	: BNI-transparan P.O.BOX 2646/JKP 10026

PARAF	PIHAK KESATU	g
	PIHAK KEDUA	12

BAB XXI
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 21

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan jaringan listrik, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/software, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (force majeure) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (force majeure).
- (3) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB XXII
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 22

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas ketentuan yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan penambahan dalam Perjanjian ini, maka dapat dilakukan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perubahan (addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XXIII
LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) PARA PIHAK wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), antara lain prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), persaingan usaha sehat dan anti monopoli sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini tidak diperkenankan mengalihkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya;
- (3) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi PARA PIHAK;

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	7

- (4) Apabila satu ketentuan atau lebih dari Perjanjian ini menurut Undang-Undang menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dalam setiap hal, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini tidak akan terkena atau dikurangi sama sekali dan untuk itu, PARA PIHAK harus segera mengubah Perjanjian ini untuk memperbaiki keadaan batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tersebut dengan cara yang sah dan benar, serta dapat diberlakukan menurut hukum untuk memungkinkan mengusahakan terlaksananya tujuan yang dimaksud oleh ketentuan yang batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tersebut.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



KRISTIONO TJAHJADI

PIHAK KESATU



ASMANINGAYU DEWI LINTANGSARI

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	